



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2006

TENTANG

ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAHAN PEMBUANGAN AKHIR (LPA) BENOWO PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Pasal 2 huruf d dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, disebutkan bahwa pada setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan, oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya di bidang kebersihan khususnya pengelolaan lahan pembuangan akhir, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 2730) ;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 4262) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LAHAN PEMBUANGAN AKHIR (LPA) BENOWO PADA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
3. Kepala Dinas

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya ;
5. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Lahan Pembuangan Akhir (LPA) Benowo pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan ;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

a. UPTD ;

b. Sekretariat ;

c. Sub Unit Alat Berat ;

d. Sub Unit

- d. Sub Unit Tanggul, Saluran Lindi dan IPAL ;
 - e. Sub Unit Jembatan Timbang dan Lahan Pembuangan Sampah ;
 - f. Sub Unit LPA Keputih.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kebersihan khususnya pengelolaan lahan pembuangan akhir.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program ;
- b. pengolahan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah ;
- c. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir ;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD ;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD ;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian ;
- c. melaksanakan administrasi, pemungutan dan penyetoran retribusi ke Kas Daerah ;
- d. melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- e. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor ;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan UPTD ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga
Sub Unit Alat Berat**

Pasal 8

Sub Unit Alat Berat mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan dan operasional alat berat ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Sub Unit Tanggul, Saluran Lindi dan IPAL**

Pasal 9

Sub Unit Tanggul, Saluran Lindi dan IPAL mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengaturan jadwal operator IPAL, petugas jaga tanggul dan saluran lindi ;
- b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengolahan air lindi ;
- c. mengatur pengelolaan jenis dan penggunaan bahan kimia ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Sub Unit Jembatan Timbang dan Lahan Pembuangan Sampah

Pasal 10

Sub Unit Jembatan Timbang dan Lahan Pembuangan Sampah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan lokasi/areal LPA serta operasional dan pemeliharaan jembatan timbang ;
- b. melaksanakan perhitungan sampah yang masuk ;
- c. melaksanakan pengaturan pembuangan dari LPS dan keluar masuk armada truk sampah ke LPA ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Sub Unit LPA Keputih

Pasal 11

Sub Unit LPA Keputih mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamanan sarana dan prasarana serta aset lain yang ada di LPA Keputih ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain.
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural ;
- (2) Sekretaris dan Kepala Sub Unit bukan jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.

BAB VII

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris dan para Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 165 377

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 10/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina

NIP. 510 100 822